

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat (Mardiasmo 2019 : 26-27). Pajak dalam pelaksanaannya memiliki fungsi sebagai *budgetair* serta *regulerend*. Fungsi pajak *budgetair* ialah sebagai sumber pendapatan yang dipergunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara dan fungsi pajak *regulerend* ialah sebagai alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan bidang sosial dan ekonomi yang telah ditetapkan oleh pemerintah (Mardiasmo, 2013:1-2).

Pajak sebagai salah satu sektor penerimaan negara memiliki tujuan untuk menyalurkan sebanyak-banyaknya dana kedalam kas negara yang akan dipergunakan untuk keberlangsungan pemerintahan dan pembiayaan pengeluaran bagi kepentingan umum. Kontribusi pajak dalam menopang perekonomian negara sangatlah tinggi. Seiring berjalannya waktu, eksistensi pajak semakin meningkat dengan cukup besarnya biaya yang dihasilkan dan dapat dipergunakan untuk menopang segala keperluan negara. Pembangunan negara seperti perbaikan dan pembangunan infrastruktur, subsidi pelayanan pendidikan, dan lainnya juga dibiayai dengan penerimaan negara melalui sektor pajak. Besarnya peranan pajak

untuk menopang pembiayaan pengeluaran negara membuat pemerintah melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan penerimaan negara khususnya yang berasal dari sektor perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak yang dalam hal ini sebagai bagian dari pemerintahan yang bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan segala kebijakan dalam bidang perpajakan juga secara terus menerus melakukan berbagai macam upaya agar mampu untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari sektor perpajakan. Salah satu usaha tersebut ialah dengan diadakannya *ekstensifikasi* serta *intensifikasi*. *Ekstensifikasi* merupakan upaya untuk melakukan pengawasan terhadap wajib pajak yang telah melengkapi persyaratan perpajakan namun belum mempunyai atau mendaftarkan NPWP. *Intensifikasi* merupakan upaya untuk melakukan pengoptimalisasian terhadap penerimaan pajak atas subjek dan objek pajak yang telah tercatat administrasi pada Direktorat Jenderal Pajak. Usaha untuk menekan penerimaan pajak tidak hanya merupakan tugas dari pemerintah atau Ditjen Pajak saja, namun juga merupakan tugas dari wajib pajak bersangkutan dalam meningkatkan kepatuhan mereka untuk memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Falsafat UU Perpajakan menyebutkan bahwa membayar pajak tidak hanya suatu kewajiban, namun juga merupakan hak bagi setiap warga negara dalam berpartisipasi untuk pembiayaan pembangunan nasional.

Pengupayaan peningkatan kepatuhan wajib pajak oleh pemerintah telah dilaksanakan dengan dikeluarkannya kebijakan baru yaitu *Self Assesment System* yang merupakan sistem pemungutan pajak dengan pemberian wewenang sepenuhnya pada wajib pajak dalam menentukan secara mandiri terkait besarnya pajak terutang (Mardiasmo, 2013:7). Sistem ini menyerahkan secara penuh

kepercayaan kepada wajib pajak untuk melakukan segala kewajiban perpajakannya seperti mendaftar, menghitung, membayar serta melaporkan segala kewajibannya secara mandiri. Kebijakan dan upaya yang dilakukan pemerintah ini sangatlah diharapkan untuk dapat membuat wajib pajak lebih bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban perpajakannya atau kepatuhannya sebagai wajib pajak. Teori atribusi menyebutkan bahwa perilaku atau sikap individu merupakan hal yang terjadi berdasarkan perpaduan dua kekuatan antara kekuatan internal juga kekuatan eksternal yang akan berpengaruh terhadap pemahaman individu terkait suatu hal. Penelitian ini tentunya relevan dengan teori atribusi dikarenakan adanya keterkaitan antara kepatuhan wajib pajak dengan sikap individu yang akan memahami kewajibannya dengan adanya dorongan internal maupun eksternal. Susanto (2013) menambahkan bahwa faktor internal adalah faktor yang berkaitan dengan karakteristik individu yang akan memicu individu untuk memenuhi kewajibannya yang dalam hal ini yaitu faktor pendidikan, faktor karakteristik wajib pajak dan faktor pemahaman akan perpajakan. Faktor eksternal dalam hal ini adalah faktor dari luar diri individu yaitu adanya peraturan yang berlaku serta lingkungan sekitar individu. Mengacu pada pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan dalam hal wajib pajak melakukan kewajibannya dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak akan hal-hal terkait perpajakan serta adanya sanksi pajak yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemahaman perpajakan merupakan kondisi yang menyatakan bahwa wajib pajak mengetahui dan memahami segala peraturan perundangan, tata cara yang berlaku terkait perpajakan yang akan diterapkannya untuk melakukan segala proses perpajakan seperti pembayaran pajak serta pelaporan SPT dengan tepat waktu.

Wajib pajak yang memiliki tingkat pemahaman yang baik tentunya akan membuat kepatuhan wajib pajak meningkat dan penerimaan sektor pajak tentunya akan meningkat pula. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pemahaman perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara positif. Pernyataan ini tentunya sejalan dengan hasil penelitian oleh Gunawan (2020) dan Cahyani (2019) yang menunjukkan hasil bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun terdapat inkonsisten antara hasil penelitian tersebut dengan hasil penelitian Agus (2015) yang menunjukkan hasil bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya inkonsistensi hasil penelitian-penelitian tersebut menjadikan salah satu hal bagi peneliti untuk mempertimbangkan dilakukannya penelitian kembali terhadap variabel pemahaman perpajakan.

Sanksi perpajakan juga diterka merupakan salah satu hal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Sanksi perpajakan ini merupakan salah satu bagian dari faktor eksternal yang berpengaruh pada perilaku wajib pajak yang berkaitan dengan pemahaman perpajakan. Sanksi perpajakan ialah jaminan atas ketentuan dari peraturan perundangan pajak yang harus dipatuhi. Pengertian lain menyatakan bahwa sanksi perpajakan ini merupakan salah satu alat pencegah yang dibuat dengan harapan wajib pajak tidak melakukan pelanggaran atas norma pajak (Juwita & Wasif, 2020). Adanya sanksi yang tepat dapat memicu wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam pembayaran dan pelaporan SPT. Sehingga penetapan sanksi perpajakan tidaklah dapat dibuat dengan sembarang dikarenakan adanya sanksi ini merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh wajib pajak.

Jumlah wajib pajak di negara ini dari tahun-ketahun tercatat mengalami peningkatan secara signifikan namun hal tersebut tidak sebanding dengan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan serta membayarkan pajak terutang. Hal tersebut jika dipikirkan lebih mendalam, dengan adanya kepatuhan wajib pajak yang baik, maka peningkatan penerimaan negara melalui sektor pajak tentunya akan meningkat pula sehingga penerimaan tersebut akan dapat dimanfaatkan untuk pendanaan kesejahteraan rakyat serta pengeluaran umum lainnya. Pada era globalisasi ini, UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah semakin memperlihatkan kemampuannya dalam memperoleh keuntungan yang dapat dikatakan tinggi dan juga mampu bersaing dalam era globalisasi saat ini. Hal tersebut pun membuat pemerintah memiliki ketertarikan lebih dalam khususnya pada wajib pajak UMKM namun pada kenyataannya tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai subyek pajak tidaklah sebanding dengan jumlah UMKM yang tercatat. Berdasarkan data, dikatakan terdapat banyak wajib pajak UMKM yang tidak memenuhi kewajibannya dalam perpajakan, dan oleh karenanya Dirjen Pajak menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang mulai berlaku sejak Desember 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 ditujukan kepada seluruh WP UMKM orang pribadi ataupun wajib pajak UMKM badan dengan peredaran pendapatan tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000 dalam satu tahun dengan pengenaan tarif PPh Final sebesar 0,5%. Diberlakukannya peraturan tersebut adalah salah satu cara pemerintah sebagai usaha *ekstensifikasi* untuk



melakukan pengawasan untuk setiap wajib pajak agar dapat menjalani dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

Jumlah UMKM yang tercatat di tahun 2021 sebanyak 65 juta unit dengan jumlah wajib pajak UMKM yang tercatat hanya sebanyak 19 juta wajib pajak yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Pajak dan dari jumlah tersebut baru sekitar 15,9 juta SPT yang dilaporkan oleh UMKM yang terdaftar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dalam Rapat Kerja Pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI menyatakan bahwa pendapatan negara tahun 2021 dari sektor perpajakan mencapai Rp. 1.547,8 triliun sedangkan penerimaan pajak dari UMKM baru sekitar Rp. 857,89 triliun (<https://komwasjak.kemenkeu.go.id/>). Dari data yang tercatat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM di negara ini dapat dikatakan masih sangat rendah.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, tingkat rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajibannya juga terjadi di Kota Denpasar khususnya yang tercatat pada KPP Pratama Denpasar Timur. Kota Denpasar merupakan salah satu wilayah dengan sebaran pelaku UMKM yang cukup luas dan banyak yang terdapat diantara kesembilan Kabupaten di Bali. Data perkembangan UMKM di Bali juga menunjukkan bahwa jumlah UMKM di Kota Denpasar pada tahun 2021 yaitu sebanyak 32.226 yang tersebar keberbagai macam sektor seperti pertanian, perdagangan, aneka jasa serta non pertanian. Data lengkap terkait perkembangan jumlah UMKM di Kota Denpasar nampak pada tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Perkembangan UMKM Kota Denpasar**  
**Tahun 2019-2021**

No	Sektor	Tahun		
		2019	2020	2021
1	Perdagangan	11.036	11.126	11.126
2	Industri Pertanian	17.013	17.078	17.078
3	Industri Non Pertanian	1.383	1.411	1.413
4	Aneka Jasa	2.594	2.609	2.609
<b>Jumlah</b>		<b>32.026</b>	<b>32.224</b>	<b>32.226</b>

*Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Denpasar, 2021*

Tabel 1.1 di atas memperlihatkan jumlah perkembangan UMKM di Kota Denpasar yang tercatat mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Namun walaupun jumlah UMKM di Kota Denpasar meningkat dan berkembang secara signifikan, hal tersebut nyatanya tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP khususnya KPP Pratama Denpasar Timur. Data terkait wajib pajak yang terdaftar nampak pada tabel 1.2.

**Tabel 1.2**  
**Data Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Denpasar Timur**  
**Tahun 2019-2021**

Tahun	2019	2020	2021
Jumlah WP UMKM yang Terdaftar	7,176	6,124	4,394
Jumlah WP UMKM yang Melaporkan SPT	5.456	3.358	3.061
% Kepatuhan WP UMKM	75,99%	54,75%	69,70%

*Sumber: KPP Pratama Denpasar Timur, 2021*

Pada Tabel 1.2 ditampilkan data wajib pajak UMKM mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Pelaporan SPT oleh Wajib Pajak ditahun 2019 sejumlah 5.456 dengan persentase 75,99% yang dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 54,75%. Tahun berikutnya yaitu pada tahun 2021 kembali mengalami kenaikan dengan jumlah WP UMKM sebanyak 4.394 dengan persentase kepatuhan sebesar 69,70% namun walaupun mengalami kenaikan, tetap saja masih terdapat

wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya dengan melaporkan SPT. Jumlah WP yang tidak melaporkan SPT ditahun 2021 sebanyak 1.333 WP maka hal ini pun menyebabkan tidak maksimalnya kontribusi penerimaan pajak sektor UMKM atau Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Denpasar sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya khususnya di KPP Pratama Denpasar Timur masihlah rendah.

Pernyataan sebelumnya terkait hasil data yang telah didapatkan melalui proses observasi awal pada KPP Pratama Denpasar Timur memiliki keselarasan dengan hasil penelitian oleh Gunawan (2019) yang menyatakan bahwa adanya pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun penelitian oleh Agus (2015) menunjukkan hasil bahwa adanya pemahaman perpajakan berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak dan penelitian oleh Rosi (2018) menunjukkan hasil bahwa adanya sanksi perpajakan berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya inkonsistensi antara hasil penelitian tersebutlah menjadikan salah satu hal untuk mempertimbangkan dilakukannya penelitian kembali terhadap variabel pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dengan diringkasnya variabel independent sesuai dengan hasil obervasi permasalahan di lapangan menjadi dua variabel yaitu pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan. Perbedaan lainnya yaitu terdapat pada lokasi penelitian yang akan dilakukan di KPP Pratama Denpasar Timur dengan indikasi permasalahan yaitu rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar. Berdasarkan pada pemaparan latar belakang tersebut, peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian mengenai



**“Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi (Studi Kasus Pada KPP Pratama Denpasar Timur Tahun 2021)”**.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah yang telah dituliskan diatas, maka dengan ini dapat dirumuskan beberapa identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Adanya peningkatan jumlah UMKM di Kota Denpasar yang cukup signifikan namun tidak sebanding dengan jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur.
2. Adanya ketidakseimbangan antara jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Timur dengan jumlah wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT.
3. Terdapat indikasi rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM yang ditinjau dari penerimaan pajak UMKM yang masih cukup rendah di KPP Pratama Denpasar Timur.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dilihat dari uraian identifikasi masalah yang telah dituliskan diatas, pembatasan masalah dalam penelitian ini dirasa perlu adanya agar fokus utama dalam pelaksanaan penelitian ini menjadi lebih terarah. Fokus penelitian pada penelitian ini terdapat pada pemahaman perpajakan serta sanksi perpajakan dan tentunya hal tersebut sudah ditinjau baik dari berbagai faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak. Kedua variabel

tersebut akan menjadi variabel independen yang akan menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sekaligus menjadi permasalahan utama disaat pelaksanaan penelitian di lapangan. Adanya inkonsistensi atau hasil yang berbeda-beda dari penelitian-penelitian sebelumnya, juga merupakan salah satu alasan peneliti untuk melakukan penelitian kembali terhadap kedua variabel independen tersebut. Variabel pemahaman perpajakan serta variabel sanksi perpajakan akan dipergunakan untuk mengetahui apakah kedua hal tersebut memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM khususnya bagi UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Denpasar Timur.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta pembatasan masalah yang telah dituliskan diatas, maka beberapa hal yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Orang Pribadi?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Orang Pribadi?
3. Apakah pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Denpasar Timur.

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam proses pelaksanaannya oleh peneliti, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Denpasar Timur.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

### **1.6.1 Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis merupakan manfaat yang berguna bagi penelitian dalam pengembangan ilmu. Sehingga mengacu pada hal tersebut, penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah atau memperbanyak keilmuan mengenai bidang perpajakan dan tentunya berfokus pada pemahaman perpajakan serta sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

### **1.6.2 Manfaat Praktis**

#### **1) Bagi Peneliti**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan peneliti sebagai seorang mahasiswa dapat memperbanyak wawasannya dengan cara memanfaatkan teori-teori yang sudah didapatkan selama mengenyam Pendidikan di bangku kuliah dengan pelaksanaan praktik yang dilakukan selama di lapangan khususnya tentang bidang perpajakan. Juga dengan itu diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat untuk penelitian selanjutnya sebagai tambahan gambaran atau referensi.

2) Bagi Wajib Pajak UMKM

Dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi wajib pajak UMKM dengan memberikan gambaran lebih lanjut terkait kepatuhan pembayaran pajak sehingga dapat menumbuhkan kesadaran perpajakan yang lebih tinggi dan menjadi wajib pajak yang bertanggung jawab.

3) Bagi KPP Pratama Denpasar Timur

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah khususnya di Kota Denpasar agar kedepannya pemerintah dapat membuat kebijakan-kebijakan yang tepat di bidang perpajakan UMKM yang tentunya dapat berpengaruh dengan baik bagi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

